
ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG PADA CV. BERKAT NAULI

Djefry Tulangow¹, Ventje Ilat², Stanley Kho Walandouw³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: djefrytulangow@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, taxes are one of the obligations that must be paid by every citizen. As a company that has Article 22 PPh obligations, the company has attempted to organize bookkeeping, deposit and reporting of Article 22 PPh to fulfill Article 22 PPh obligations. The PPh Article 22 accounting process has its own specifications that must be understood by every taxpayer. The goal to be achieved in this study is to find out the application of calculating, recording, depositing, and reporting income tax article 22 on the sale of goods at CV Berkat Nauli. The type of research used in this study is a type of qualitative research with a descriptive approach. This research was conducted directly to the data source by collecting, presenting, and analyzing data obtained from observations or existing documents. Article 22 PPh on CV Berkat Nauli from the process of calculating and collecting the proceeds from the sale of goods not yet based on Minister of Finance Regulation number 107/PMK.010/2015.

Keywords : Calculation, Recording, Income Tax Article 22

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara dalam mewujudkan kelangsungan hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam melangsungkan pembangunan, negara memerlukan modal yang bersumber dari penerimaan pajak salah satunya, penerimaan pajak sendiri merupakan salah satu dasar sumber penerimaan bagi negara disamping penerimaan bukan pajak seperti migas dan non migas. Pajak adalah sarana bagi pemerintah didalam menggapai harapan untuk mendapatkan penerimaan baik untuk membayar biaya yang sifatnya langsung atau tidak langsung dari masyarakat untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum pajak merupakan keharusan rakyat yang berbentuk loyalitas, yang mana sebagai tugas rakyat, dalam hal pelaksanaan pembangunan bagi keamanan rakyat yang telah diatur pada Undang-Undang dan kaidah-kaidah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan. PPh pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impur dan juga penjualan barang mewah. Pihak pemungut PPh Pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Kemudian, badan tertentu, baik itu badan

pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan di bidang lainnya.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah, salah satu jenis pajak yang bersumber dari APBN/APBD adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong/pemungut akan menyeteror dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Menurut peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, diatur bahwa yang akan menjadi pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian yang bersumber dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mekanismenya ketika bendahara pemerintah melakukan pembelanjaan dengan menggunakan dana dari APBN/ APBD, baik belanja seperti belanja barang, belanja untuk keperluan dalam kegiatan operasional instansi belanja suku cadang kendaraan, dan lainnya, maka bendahara harus wajib melakukan pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama berkaitan dengan kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 antara lain adalah perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, khususnya atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dipungut dengan dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Dalam menghitung pajak, ada kemungkinan bendahara keliru dalam memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut, sehingga kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2017:1). Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keutusan serta tujuan lainnya (Desmahary dan Kuswara, 2016).

2.2 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak (*tax accounting*) adalah bidang akuntansi yang menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak. Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negaradan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (Hery, 2021: 4). Akuntansi Pajak adalah menetapkan besarnya ajak

terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Sukrisno dan Trisnawati, 2013: 10).

2.3 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2019:3) menyatakan pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana dan Lilis, 2018:1).

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya (Mufarokhah, Sondakh dan Pangerapan, 2018). PPh Pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD kepada rekanan/WP karena kegiatan impor atau pengadaan barang (Dewi dan Fidiana, 2021).

2.5 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Yang dikecualikan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali (*re-import*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut:
 - a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi badan usaha tertentu yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan tertentu yang dimiliki oleh

Badan Usaha Milik Negara yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air, dan listrik.
- d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha lain di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia.
- e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan.
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri/ekspor manufaktur yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 tidak termasuk PPN bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, menurut Resmi (2019: 284), menyatakan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah membayar atas delegasi KPA yang dana tersebut berasal dari APBN/APBD dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1b). Perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

Rumus untuk mencari Dasar Pengenaan Pajak:

Dasar Pengenaan Pajak = $100110 \times$ harga pembelian

Rumus untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 22:

Pajak Penghasilan Pasal 22 = Tarif \times Dasar Pengenaan Pajak

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, menurut Sartono (2021 : 108), ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang kepada perusahaan lain. Berikut pencatatan akuntansi pajaknya. Jurnal selaku pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22:

Kas dan Bank xxx

 PPH Pasal 22 terutang xxx

 Penjualan xxx

Jurnal selaku pihak yang dipungut:

 Pembelian xxx

 PPH Pasal 22-Dibayar dimuka xxx

 Kas dan Bank xxx

Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, menurut Mardiasmo (2019: 49), Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 23 Ayat (1a). Mardiasmo (2019 : 280), pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 dan penyetoran PPh pasal 22 yang dipungut dilakukan menggunakan e-billing ke kantor pos atau bank persepsi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari pengamatan atau dokumen yang ada.

3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa uraian deskriptif dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Mandey, Saerang dan Pusung, 2018). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, sejarah, tugas dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi CV. Berkat Nauli. Data kuantitatif adalah jenis penelitian menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur (Sinambela, 2021). Data kuantitatif dimana data tersebut disajikan dalam bentuk angka-angka. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang yang dilakukan oleh CV. Berkat Nauli.

3.2.2 Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan kuisioner (Sekaran dan Bougie, 2017: 2). Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu data hasil wawancara dengan bendahara dan staf lapangan yang berkaitan dengan perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan penjualan barang oleh CV. Berkat Nauli, dokumen yang disiapkan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas penjualan barang, serta ketertiban CV. Berkat Nauli dalam penyetoran dan pelaporan atas penjualan barang dan observasi. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis menurut Edi Riadi (dalam Sari dan Zefri, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu data mengenai perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang oleh CV. Berkat Nauli, tulisan dalam buku, internet, jurnal dan skripsi sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara observasi, dan dokumentasi. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber CV Berkat Nauli untuk memperoleh informasi data

yang akurat dan tepat. Dalam wawancara peneliti akan menanyakan langsung kepada 2 (dua) narasumber yaitu narasumber pertama bendahara CV. Berkat Nauli dan narasumber kedua Kordinator lapangan CV. Berkat Nauli. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung ke tempat penelitian terhadap kegiatan perusahaan untuk memperoleh gambaran CV. Berkat Nauli Pajak Penghasilan pasal 22. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada, seperti dokumen berupa catatan Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang, sejarah, tugas dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi dan dokumen yang berkaitan dengan penjualan, perhitungan, penyetoran.

3.4 Metode dan Proses Analisis Data

3.4.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah pengumpulan dan pencatatan data, dilakukan analisis data.

3.4.2 Proses Analisis Data

1. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan melalui proses wawancara dengan 2 (dua) narasumber berkaitan dengan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha yang dilakukan CV. Berkat Nauli dan observasi.
2. Setelah wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data melalui proses dokumentasi berupa gambaran umum, tugas dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi, dan data yang berkaitan dengan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha yang dilakukan CV. Berkat Nauli.
3. Penulis melakukan analisis data dan pengolahan data terkait dengan perhitungan penjualan barang yang dilakukan CV. Berkat Nauli, serta pencatatan, penyetoran, dan pelaporan, atas penjualan barang CV. Berkat Nauli.
4. Peneliti menyajikan data berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk kesimpulan tentang perlakuan perpajakan atas penjualan barang yang diterapkan di CV. Berkat Nauli
5. Peneliti kemudian akan memberikan kesimpulan dan saran kepada CV. Berkat Nauli apabila ditemukan kekeliruan dalam perlakuan perpajakan penjualan barang.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Tugas

1. Direktur
 - a. Implementasi dan mengorganisir visi dan misi perusahaan.
 - b. Menyusun strategi bisnis untuk perusahaan dan mengarahkan bisnis lebih maju.
 - c. Melakukan evaluasi kesuksesan perusahaan.
 - d. Menunjuk orang yang mampu memimpin perusahaan.
 - e. Tanggung jawab dan mengawasi situasi bisnis.
 - f. Menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat yang telah ditetapkan dalam UU perseroan terbatas dan anggaran dasar di perusahaan.
 - g. Mewakili perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga lain dengan lembaga dalam negeri atau luar negeri.
 - h. Mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya dibuat.
2. Sekertaris
 - a. Membantu direktur dalam melakukan evaluasi perusahaan.
 - b. Bertanggung jawab dalam hal surat menyurat perusahaan.
 - c. Melakukan pencatatan administrasi didalam perusahaan.

- d. Komunikasi keberbagai pihak dalam proses penjualan produk.
- e. Memastikan persediaan perlengkapan barang dalam perusahaan.
- f. Peran dalam melakukan kerja sama dengan perusahaan lain.
- g. Mencatat biaya pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
3. Bendahara
 - a. Bahan dan penyiapan anggaran perusahaan.
 - b. Pengadministrasian dan pembukuan keuangan perusahaan.
 - c. Pembuatan daftar gaji serta tunjangan dan pembayaran lainnya.
 - d. Perbendaharaan keuangan.
 - e. Penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
4. Manager Teknis
 - a. Mengawasi setiap pekerjaan dalam perusahaan.
 - b. Mencari pekerja dalam bidang yang ditentukan
 - c. Bertanggung jawab atas keseluruhan pabrik/perusahaan.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas proses produksi
 - e. Melakukan monitoring dalam gudang perusahaan.
 - f. Mengatur, mengkoordinasi, dan mengawasi semua tugas bawahannya agar sesuai perencanaan, prosedur, dan standar perusahaan.
 - g. Bertanggung jawab pada ketertiban dan kedisiplinan bawahannya.
5. Bidang Operasional Pertanian
 - a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dibidang pertanian.
 - b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pertanian.
 - c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja dibidang pertanian.
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian proogram kerja di bidang pertanian.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pertanian.
6. Bidang Operasional Kehutanan
 - a. Mencari lokasi dalam proses budidaya bibit tanaman dalam perusahaan.
 - b. Menjaga tempat persemaian dalam pembuatan bibit tanaman.
 - c. Rehabilitasi hutan dan lahan.
7. Bidang Operasional Perkebunan
 - a. Menyelenggarakan fasilitas produksi bibit tanaman.
 - b. Menjalankan tugas dalam upaya penjualan hasil produksi tanaman dalam perusahaan.
 - c. Bidang perkebunan dibawah manager bertanggung jawab penuh dalam penyediaan dan keperluan bibit tanaman.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 22 adalah pajak yang berhubungan dengan pengadaan barang yang termasuk dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 22 ini adalah pengadaan bibit tanaman buah-buahan. Pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong sebesar 1,5%, dari pengadaan penjualan barang mulai dari 10.000,00 – yang diatas 20.000,00.

Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran atau penyerahan barang maupun kegiatan impor dan usaha dibidang lain atau penjualan barang mewa di CV. Berkat Nauli. Sama seperti jenis pajak lainnya, ada beberapa objek pajak penghasilan yang m dikecualikan pemungutan PPh pasal

22. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 adalah objek pajak penghasilan yang tidak dikenakan atau dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22.

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 22 pada CV. Berkat Nauli sudah sesuai dengan 231/PMK.03/219. Dimana perhitungan yang dilakukan dalam perhitungan PPh pasal 22 adalah $1,5\% \times$ dasar dari pengadaan barang tersebut.

Cara perhitungan PPh pasal 22 terdapat dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/219. PPh pasal 22 dikenakan pajak 1,5 % untuk perhitungannya, harga pembelian yang menjadi dasar pengenaan pajak dikalikan 1,5 % (tidak termasuk PPN).

PPh pasal 22 = 1,5 % (tidak termasuk PPN) x dasar pengenaan pajak

Tanggal Keterangan Debit Kredit

11-08-2022 Penjualan barang 159.000.000

Beban pemotongan PPh pasal 22 terutang oleh perusahaan adalah $1,5\% \times 159.000.000 = 2.385.000$

Tabel 1. Laporan CV. Berkat Nauli

No	CAN	Deskripsi termin	Tgl termin	Sisa encumbrance
1	A/049.2200151 2/0/0	Pengadaan bibit Produktif untuk masyarakat sekitar	2022/09/06	198.750.000,00

(Sumber: Data olah, 2022)

Peraturan menteri keuangan nomor 231/PMK.03/219 menyebutkan bahwa instansi pemerintah memotong PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

4.2.3 Pemotongan PPh Pasal 22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh pasal 22 pada CV. Berkat Nauli, akan dikenakan pajak pada pengeluaran. Pengeluaran-pengeluaran ini seperti menjual bibit tanaman. Pemotongan PPh pasal 22 dikecualikan atas pembelian dibawah 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bendahara pengeluaran membuat kode E-Biling dari website untuk PPh pasal 22 yang dibuat, akan digunakan untuk melakukan penyetoran.

PMK no. 231/PMK.03/2019 pasal 12 menyatakan bahwa instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembelian barang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2.000.000,00 bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2.000.000,00. Tarif pajak yang dipotong untuk PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.

4.2.4 Pelaporan PPh Pasal 22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan PPh pasal 22 pada CV. Berkat Nauli, yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak langsung dilaporkan, bendahara pengeluaran membuat rekapan dari pajak penghasilan pasal 22 yang sudah dipungut /dipotong dan disetorkan pertahun untuk diberikan dan dilaporkan kepada bendahara umum Daerah (BUD) atau bidang perbendaharaan badan keuangan dan asset Daerah.h

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitngan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotongan/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong ataupun pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Sehingga surat pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Pelaporan pajak yang disampaikan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut;

1. SPT Masa, yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu : PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPn dan PPnBM, serta pemunggut PPn.
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan : wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.
Menurut aturan perpajakan pajak penghasilan pasal 22 bendahara pemerintah memiliki batas waktu pembayaran/penyotaran pajak pada hari yang sama saat penyerahan barang dengan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masanya adalah tanggal 14 bulan berikutnya. Pelaporan PPh pasal 22 pada CV. Berkat Nauli yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak langsung dilaporkan ke KKP Pratama Manado melainkan membuat rekapan dari pajak yang sudah dipungut/dipotong dan disetorkan untuk diberikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis PPh pasal 22 pada CV. Berkat Nauli, Kec. Talawaan.

Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PPh pasal 22 pada CV. Berkat Nauli dari proses perhitungan dan pemungutan atas penjualan barang belum berdasarkan Menteri keuangan nomor 107/PMK.010/2015. memotong tarif dan pencatatan jenis pajak yang harus dikenakan.
2. Pelaporan SPT belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam penjumlahan nominal yang lebih rendah dari 20.000,00
3. Untuk melakukan pembayaran pajak, yaitu membuat bukti potong.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis berikan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk perhitungannya pajak penghasilan pasal 22 pada CV. Berkat Nauli, sebaiknya bendahara pengeluaran tetap mempertahankan kepatuhan dalam menyetor PPh Pasal 22 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Bagi CV. Berkat Nauli yang sudah memadai, meningkatkan 0,2% x harga pembelian, jika mempunyai NPWP. 0,50% x pembelian, jika tidak mempunyai NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmahary, Y., & Kuswara, H. (2016). Aplikasi Akuntansi Zahir Accounting Untuk Pengolahan Data Keuangan Pada PD. Nugraha Jakarta. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 391-412.
Retrieved from <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/232/249>
- Dewi, R. A., & Fidiana, F. (2021). Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT. Pertani (Persero) Wilayah III. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8) e-ISSN: 2460-0585
Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4158>
- Diana, A., & Lilis, S. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Hery, S. E. (2021). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

-
- Mandey, M. J., Saerang, D. P., & Pusung, R. J. (2018). Studi Kualitatif Tentang Manfaat Dan Kerugian Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UD Mitra Pelita. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 589-598.
doi: <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19918.2018>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Edisi 2019. Andi. Yogyakarta
- Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). doi: <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20903.2018>
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308-315.
Retrieved from <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi Buku 1). Jakarta: Salemba Empat
- Sinambela, L. P. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif Teoretik dan Praktik. Kalimantan: Raja Grafindo Persada
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). Akuntansi Pajak Berbasis ETAP Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, T. (2017). Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia. UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia